

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Bali seperti layaknya masyarakat adat di Indonesia pada umumnya memiliki sebuah komunitas adat dalam sistem sosialnya. Komunitas adat masyarakat Bali yang berupa desa *Pakraman* atau lazim pula disebut desa adat. Desa *Pakraman* ini merupakan organisasi sosial tradisional yang memiliki beberapa ciri, yakni mempunyai wilayah dan lingkungan dengan batas-batas yang jelas, anggota (krama) dengan persyaratan tertentu, kahyangan tiga atau pura lain yang memiliki peranan dalam upacara keagamaan, otonomi baik ke luar maupun ke dalam, dan memiliki pemerintahan adat yang disertai dengan kepengurusannya (Atmadja, 2006). Hubungan antar komponen dalam lingkup desa *Pakraman* tersebut berlandaskan kepada peraturan adat (*awig-awig*) baik yang dibuat secara tertulis maupun yang tidak tertulis yang disepakati oleh semua anggota masyarakat adat. *Awig-awig* dirumuskan secara bersama lewat paruman krama desa *Pakraman* atau rapat dewan desa.

Kekayaan yang dimiliki oleh desa *Pakraman* dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat desa *Pakraman*. Uang kas yang terdapat pada desa *Pakraman* dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan upacara-upacara keagamaan. Mengingat pentingnya uang kas pada kegiatan desa *Pakraman*, maka fungsi pengelolaan keuangan desa *Pakraman* menjadi suatu hal yang menarik untuk dicermati. Desa *Pakraman* sebagai sebuah lembaga tradisional dituntut melakukan perubahan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Desai (1983) dalam Atmadja (2006) mengatakan bahwa

dalam perspektif studi pembangunan, ada dua pandangan yang mengutub, pertama, pandangan kaum revolusioner yang menilai bahwa lembaga tradisional harus diganti, karena menghambat pembangunan. Kedua, pandangan kaum reformis yang menilai bahwa banyak lembaga tradisional atau bentukan masyarakat lokal yang bertumpu pada basis kebudayaan yang mereka miliki, bukannya menghambat pembangunan, melainkan berguna bagi percepatan pembangunan. Dalam hal ini, menurut pandangan kaum reformis, desa *Pakraman* memiliki modal sosial berupa adat dan tradisi yang dapat dipakai sebagai dasar atau pedoman dalam membantu pengelolaan keuangan desa *Pakraman*. Basis kebudayaan berupa modal sosial berupa ideologi *Tri Hita Karana* dan adat serta tradisi yang dimiliki oleh desa *Pakraman* dapat dipergunakan untuk membantu memahami segala hal yang berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan yang terjadi di desa *Pakraman*. Bahkan penelitian Nugroho dan Dahuri (2004) dalam Atmadja (2006) mengatakan bahwa pembangunan akan lebih berhasil jika di dalamnya memasukkan modal sumber daya alam (SDA), modal bantuan manusia, modal sumber daya manusia (SDM), dan modal sosial. Berdasarkan hal ini, maka desa *Pakraman* sebagai sebuah lembaga tradisional yang juga mengelola keuangan sebagai sumber dana kegiatan bagi komunitasnya merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini terkait dengan bagaimana komunitas desa *Pakraman* mengelola keuangan desa *Pakraman* itu sendiri berdasarkan adat dan tradisi yang dimiliki.

Desa adat Bebetin merupakan salah satu desa adat yang terdapat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa adat Bebetin merupakan salah satu desa adat yang *besar* jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah masyarakat adatnya.

Desa adat Bebetin yang biasa disebut desa “*Pat Likur*” ini memiliki 6 banjar adat yaitu banjar adat desa, banjar adat kusia, banjar adat pendem, banjar adat bengkel, banjar adat tabang, dan banjar adat manuksesa . Secara umum kekayaan Desa adat Bebetin berupa aset-aset yang dimiliki oleh Desa *Pakraman* Bebetin. Kekayaan tersebut berupa tanah yang dimiliki oleh desa adat dan tanah pelaba pura. Kekayaan lainnya seperti kekayaan yang ada di LPD (Lembaga Perkreditan Desa) milik warga desa adat. Desa adat Bebetin juga memiliki aset berupa bangunan wantilan yang dijadikan tempat pertemuan secara berkala oleh masyarakat adat. Desa adat Bebetin juga mendapat dana bantuan baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah propinsi sebagai dana bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan di lingkungan desa adat. Tentu saja dengan semua kekayaan yang dimiliki, pengelolaan kekayaan atau keuangan desa adat menjadi suatu hal yang sangat penting. Tidak hanya sebagai sumber dana bagi kegiatan masyarakat adat, keuangan desa adat juga harus dikelola dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial kepada komunitas masyarakat adat. Pada wawancara awal peneliti dengan Bapak Made Sudiasa Menerangkan bahwa:

“Pat Likur artinya dua puluh empat dimana desa Bebetin ini memiliki dua puluh empat orang yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan adat yang dilakukan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta evaluasi dari setiap kegiatan yang akan berlangsung”.

Beliau juga menegaskan mengenai peran dari dua puluh empat orang yang tergabung dalam desa *Pat Likur* pada wawancara awal dengan Bapak Made Sudiasa sebagai berikut:

“Ada dua puluh empat orang yg memiliki tanggung jawab pada masing-masing kegiatan adat di desa Pakraman bebetin diantaranya ada jro pasek, jro bendesa, kubayan made, kubayan ketut, jro mangku gede,

kubayan gede, kubayan nyoman, jro mangku bukit, jro mangku dalem, dan ada jro bau sebanyak lima belas orang jadi total jumlahnya dua puluh empat, jro pasek bertugas untuk mencatat segala sesuatu kegiatan yang dilakukan desa adat bebetin, jro bendesa bertugas memimpin kegiatan secara umum yang dilakukan oleh desa Pakraman bebetin, kubayan made bertugas sebagai pengumpul keperluan serta sebagai penglingsir daerah utara desa, kubayan ketut bertugas sebagai pengumpul keperluan serta sebagai penglingsir daerah barat desa, kubayan gede bertugas sebagai pengumpul keperluan serta sebagai penglingsir daerah timur desa, kubayan nyonan bertugas sebagai pengumpul keperluan serta sebagai penglingsir daerah selatan desa, jro mangku gede sebagai penanggungjawab kegiatan upacara yang terjadi di pura bale agung, jro mangku bukit sebagai penanggung jawab kegiatan upacara yang terjadi di pura bukit, jro mangku dalem sebagai penanggung jawab kegiatan upacara yang terjadi di pura dalem Serta lima belas jro bau yang merupakan penglingsir, pengawas, dan membantu dalam merencanakan serta mengevaluasi kegiatan yang akan dilakukan dan yang telah selesai dilakukan”.

Peneliti juga mendokumentasikan proses wawancara, terlihat pada gambar 1.1 dibawah ini



Gambar 1. 1
Wawancara Awal dengan Kelian Adat Desa Bebetin
(Sumber: Wawancara Awal Peneliti)

Saat ini terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan desa. Sebelum dikeluarkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, posisi desa hanyalah sebagai objek pembangunan yang bersifat top down. Kepentingan dan kebutuhan desa kerap tidak terakomodasi mengingat alur atau proses pembangunan di desa sering didominasi oleh muatan politis oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Situasi desa kini pun berubah. Dalam kondisi saat ini Desa

Pakraman Bebetin diberikan kewenangan yang seluasluasnya untuk mengatur segala kebutuhan yang benar-benar menjadi kebutuhan riil dan otentik yang salah satunya mengelola keuangan yang didapat dari pemerintah daerah setempat dan pendapatan-pendapatan lainnya. Dengan kondisi desa *Pakraman* yang semakin otonom maka tantangan dan ancaman desa *Pakraman* justru semakin besar. Peluang terjadinya penyimpangan terutama hal-hal yang bersifat keuangan pun menjadi hal yang tak terhindarkan di kemudian hari.

Fenomena yang menarik yang terjadi dalam lingkungan Desa Adat Bebetin adalah pengesahan *awig-awig* yang baru. *Awig-awig* Desa adat Bebetin yang baru disahkan pada tanggal 15 april 2018. Pengesahan *awig-awig* desa *Pakraman* yang baru ini menjadi menarik karena perlu dicermati apakah pengesahan *awig-awig* desa *Pakraman* yang baru ini untuk mempersiapkan Desa Adat Bebetin menghadapi peraturan tentang desa yang terbaru atau tidak. Perubahan dan pengesahan *awig-awig* merupakan sebuah bentuk adaptasi Desa adat untuk menghadapi perubahan- perubahan yang terjadi dalam lingkungan desa adat. Selama ini *awig-awig* sangat berperan dalam mengatur kehidupan sosial dan keagamaan dari masyarakat yang tinggal di lingkungan desa adat.

Penyelesaian segala bentuk penyimpangan di Desa adat Bebetin sangat mengandalkan pada *awig-awig* desa adat. Namun *awig-awig* yang ada hanya mengatur penyimpangan atau permasalahan yang berkuat di bidang sosial dan keagamaan, sementara permasalahan seputar pengelolaan keuangan belum menjadi sesuatu yang diatur secara jelas dan tegas. Sekalipun terjadi penyimpangan keuangan seperti korupsi, maka desa adat akan menuntaskannya lewat pendekatan structural yakni dengan

mengedepankan tindakan tegas dari aparaturnegara.

Secara historis kehadiran awig-awig dalam masyarakat Bali lebih kepada sesuatu yang bersifat preventif atau pencegahan. Dengan kata lain upaya pencegahan lebih diprioritaskan ketimbang upaya penanganan atau penyelesaian permasalahan itu sendiri. Itulah mengapa Bali terkenal dengan masyarakat yang harmonis. Namun dengan terjadinya perubahan struktur kebudayaan yang secara drastis terjadi di setiap desa adat bukan tidak mungkin penyimpangan-penyimpangan yang ada akan menjadi lebih kompleks dan akan sulit tertangani terlebih masalah seputar korupsi yang dianggap sudah mengakar dan membudaya di negeri ini. Selain itu, fenomena ini juga dikaitkan dengan peran Desa Pat Likur atau ke-24 tokoh masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa adat. Penelitian ini akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana peran awig-awig dan tokoh masyarakat yang tergabung pada desa Pat Likur dalam konteks pengelolaan keuangan dalam lingkungan Desa adat Bebetin.

Pengelolaan keuangan di Desa Bebetin sendiri sudah menerapkan 5 prinsip good village governance yaitu Transparansi Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, Kesetaraan dan Kewajaran, namun untuk di desa adat sendiri masih berpatokan dengan awig-awig desa sehingga peneliti tertarik untuk mengulasnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa Desa *Pakraman* Bebetin sebagai sebuah komunitas adat juga sebagai sebuah organisasi yang mengelola keuangannya sendiri dimana ada 24 tokoh masyarakat yang terlibat di dalamnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran desa *Pat Likur* yaitu 24 tokoh

masyarakat dalam mengelola keuangan desa *Pakraman* dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa adat yang baik.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang desa *Pat Likur* ini terbentuk dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa adat Bebetin?
2. Bagaimana tata aturan yang terdapat dalam *awig-awig* yang mengatur peranan Desa *Pat Likur* dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Bebetin?
3. Bagaimana prosedur pengelolaan keuangan adat yang melibatkan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Desa *Pat Likur*?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang desa *Pat Likur* ini terbentuk dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa adat Bebetin?
2. Untuk mengetahui tata aturan yang terdapat dalam *awig-awig* yang mengatur peranan Desa *Pat Likur* dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Bebetin
3. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan keuangan adat yang melibatkan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Desa *Pat Likur*.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang Akuntansi Keuangan dengan menanamkan aspek-aspek agama. Khusus untuk tingkat desa, pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan

desa dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Dengan menanamkan aspek-aspek agama, jika berhasil dilaksanakan dengan baik maka pengawasan desa akan mencapai tujuan yang diharapkan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Desa Adat dalam menentukan kebijakan maupun regulasi serta peran desa *Pat Likur* dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa adat Bebetin menjadi lebih baik.
2. Manfaat bagi Mahasiswa, antara lain diharapkan mampu digunakan sebagai acuan tambahan atau sumber referensi lain dalam pengerjaan tugas yang memiliki kaitan dengan pengelolaan keuangan desa.
3. Manfaat bagi Undiksha, Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait dengan pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan konsep yang sejenis.

